



Biro Perekonomian

Jl. Kol. H. Soetadji No. 1 77212 05522023279

www.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Biro Perekonomian

Pembentukan/Penetapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah

No. SK : 188/216/K.sekda/2023

Persyaratan

1. Persyaratan Substantif, Persyaratan Teknis dan Persyaratan Administratif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ Tentang Modul Penilaian dan Penetapan Badan Layanan Umum Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan UPTD kepada Gubernur sebagai Pengusulan Pembentukan BLUD
2. Gubernur membentuk tim penilai
3. Penyusunan Dokumen Administratif oleh UPTD diantaranya : a. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan b. Dokumen tata Kelola c. Dokumen Renstra d. Dokumen SPM e. Laporan Keuangan f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah
4. Dokumen administratif disampaikan kepada tim penilai
5. Tim penilai melakukan penilaian yang di paparkan oleh UPTD mengenai dokumen administrative
6. Tim penilai memberikan hasil penilaian atas paparan oleh UPTD
7. Penetapan UPTD sebagai BLUD dalam berita acara penilaian
8. Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan UPTD sebagai BLUD

Waktu Penyelesaian

60 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Biro Perekonomian

Jl. Kol. H. Soetadji No. 1 77212 05522023279

www.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Biro Perekonomian

1. Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan UPTD sebagai BLUD

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan dapat datang langsung ke Biro Perekonomian atau telepon 0552 2023279; email perekonomian.kaltara@gmail.com